PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: ANALISIS KUHP BARU DAN UU KEHUTANAN

Oleh:

NURUL ANNISA TOSHIN
040 2022 0286

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: ANALISIS KUHP BARU DAN UU KEHUTANAN

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum program studi ilmu hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

NURUL ANNISA TOSHIN

040 2022 0286

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Nurul Annisa Toshin
NIM	:	04020220286
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi : Analisis KUHP Baru dan UU Kehutanan
No. SK Penetapan	:	0190/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.	**Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.**
NIPS. 104101110	NIPS. 104151319

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPS. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	:	Nurul Annisa Toshin
NIM	:	04020220286
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi: Analisis KUHP Baru dan UU Kehutanan**
No. SK Penetapan	:	0190/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2026
A.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: ANALISIS KUHP BARU DAN UU KEHUTANAN

Disusun dan diajukan oleh
NURUL ANNISA TOSHIN
040 2022 0286

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Makassar, 7 April 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua,	Anggota,
Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.	**Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.**
NIPS. 104101110	NIPS. 104151319

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIPS. 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama	: Nurul Annisa Toshin
NIM	: 04020220286
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi: Analisis KUHP Baru dan UU Kehutanan**
No. SK Penetapan	: 0190/ H.05/ FH-UMI/ IX/ 2025

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji 7 April 2026 dan dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
(Pembimbing I) (.....)

Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.
(Pembimbing II) (.....)

Farah Syah Rezah, S.H.,M.H.
(Penguji I) (.....)

Hj. Fauziah Basyuni, S.H.,M.H.
(Penguji II) (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Annisa Toshin
NIM : 04020220286
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 7 April 2026

Yang menyatakan,



Nurul Annisa Toshin

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI: ANALISIS KUHP BARU DAN UU KEHUTANAN"** dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Harianto Toto, S.E., M.M.** dan Ibunda **Sinar Bakri, S.Pd., M.M** yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis, terima kasih atas segala doa, kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar serta kasih sayang yang tiada henti hingga saat ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih pada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I penulis, dan **Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang dengan sabar selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dari penyusunan proposal sampai hasil penelitian ini selesai. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal.
5. **Ibu Farah Syah Rezah, S.H., M.H.** dan **Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H** selaku tim penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. **Dila, Aisyah, Amel, Astaman, Aul, Surya, Baso, Ali,** dan **Yusril**, selaku teman penulis di kampus, terima kasih telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama masa perkuliahan hingga

penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan oleh Allah SWT.

8. **Abdi** dan **Aliyah**, selaku sahabat penulis, yang senantiasa setia mendengar keluh kesah serta memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kehadirannya menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis, semoga dapat meraih kesuksesan bersama.
9. **Cunu, Dila, Tipo, Pida, Windy, Anggi, Novy, Dijong, Indri, Zahra, Maghfirah, Muthiah, Suci,** dan **Dwi,** selaku teman SMP hingga saat ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas doa dan dukungan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. **Keluarga Ahmad Mustafa Dg. Taba** dan **Keluarga H. Bakri Dg. Liwang,** penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas doa, perhatian, dukungan serta kasih sayang yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menghadapi kesulitan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terkhusus kepada **Tante Bulan** dan **Tante Nia,** serta sepupu tersayang **Kak Uli** dan **Kayla**, yang senantiasa memberikan bantuan serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT berupa kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan

di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap aktivitas keseharian sehingga segala yang dijalani bernilai ibadah di sisi-Nya.

Makassar, April 2026

Nurul Annisa Toshin

ABSTRAK

Nurul Annisa Toshin, 04020220286, dengan judul ***"*Pertanggung-jawaban Pidana terhadap Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi: Analisis KUHP Nasional Terbaru dan Regulasi Kehutanan*".*** Penulisan ini disusun di bawah arahan **Muhammad Rinaldy Bima** selaku ketua pembimbing dan **Andika Prawira Buana**, sebagai anggota pembimbing.

Kajian ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di wilayah hutan produksi, sekaligus menguraikan pola pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan KUHP terbaru serta perangkat regulasi di bidang kehutanan. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder yang diolah secara kualitatif.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa norma mengenai larangan penebangan ilegal tersebar dalam berbagai instrumen hukum, yaitu dalam UU Kehutanan, UU sektoral lainnya, dan KUHP baru. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidaksinkronan antar norma serta pergeseran orientasi penegakan dari rezim pidana menuju pendekatan administratif yang berpotensi menimbulkan ambiguitas penerapan hukum. KUHP terbaru menghadirkan penguatan melalui pengaturan tanggung jawab pidana korporasi serta memasukkan dimensi pemulihan lingkungan sebagai bagian dari sistem pemidanaan.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Kehutanan masih belum sepenuhnya selaras, serta belum optimalnya penerapan pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap pelaku korporasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan hukum pidana kehutanan secara menyeluruh, disertai penguatan sistem pertanggungjawaban pidana yang tegas, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya hutan.

Kata kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Penebangan Tanpa Izin, Hutan Produksi, KUHP Nasional

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PENGESAHAN PENGUJI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 10
1. Pengertian Tindak Pidana 10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 12
3. Jenis Tindak Pidana 14
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 16
2. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana 17
C. Tinjauan Umum Penebangan Pohon Ilegal 20
1. Pengertian Penebangan Pohon Ilegal 20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penebangan Pohon Ilegal 21
D. Tinjauan Umum Kawasan Hutan Produksi 23
1. Pengertian Kawasan Hutan Produksi 23
2. Dasar Hukum Hutan Produksi 24
BAB III METODE PENELITIAN **26**

A. Tipe Penelitian 26
B. Pendekatan Metode Penelitian 26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 28
E. Analisis Bahan Hukum 29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30
A. Pengaturan Hukum dalam KUHP Baru dan UU Kehutanan terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi di Indonesia 30
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi menurut Hukum Pidana Indonesia 63
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa ini memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi serta beragam ekosistem alami yang bernilai ekologis strategis. Namun keberadaannya terus terancam akibat maraknya praktik penebangan pohon ilegal atau *illegal logging* yang dilakukan tanpa izin sah dari pemerintah. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya habitat satwa, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis seperti degradasi lingkungan, menurunnya kualitas udara, serta meningkatnya risiko bencana alam.[1]

Dalam perspektif ajaran Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memikul amanah untuk memelihara, mengelola, dan memastikan kelestarian lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."[2]

Sebagai negara hukum, bangsa ini punya tanggung jawab sakral untuk memastikan hutan tetap lestari. Undang-Undang Nomor

[1] Felia, S., & Kartika, F. B. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Justitia*, *1*(2), 186-195.

[2] Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat: 56.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dasar utama pengaturan pengelolaan hutan, dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e yang melarang penebangan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai *lex specialis*, yang memberikan sanksi lebih tegas serta membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pelaku perusakan hutan.

Pemerintah kemudian memperbarui regulasi kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang atau yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja, yang mengubah sistem perizinan kehutanan menjadi berbasis risiko. Meskipun bertujuan mendorong investasi, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi meningkatnya penebangan liar apabila pengawasan tidak dilakukan secara efektif. Selanjutnya, dengan adanya UU Cipta Kerja yang memperluas prinsip pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih kuat terhadap larangan merambah hutan.

Statistik perkara yang ditangani pengadilan setiap tahun memperlihatkan bahwa sejak 2020 hingga 2024 terdapat dari 148 perkara *illegal logging* yang mencapai tahap putusan. Berdasarkan data Direktorium Putusan Mahkamah Agung, perkara-perkara tersebut

tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dengan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir akibat maraknya pembukaan lahan baru. Mayoritas terdakwa berasal dari kalangan masyarakat sekitar hutan atau pekerja lapangan, sementara pihak yang memiliki kedudukan dominan dalam rantai distribusi kayu jarang terjangkau oleh proses pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum masih berorientasi pada pelaku langsung, bukan pada pelaku utama yang mengendalikan kegiatan *illegal logging* secara terstruktur.[3]

Secara ekspresif verbis, dapat diidentifikasi dua permasalahan utama yang bersifat normatif, yaitu (1) adanya tumpang tindih norma *(overlapping norms)* dan (2) terjadinya kekosongan norma relatif *(relative legal vacuum)* antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Problematika normatif muncul apabila menelaah di dalam UU Kehutanan pada Pasal 50 Ayat (3) huruf b yang menyebutkan larangan merambah hutan dan pada Pasal 78 Ayat (2) yang memuat sanksi terhadap perbuatan Pasal 50 Ayat (3) huruf b tersebut, yang di mana di

[3] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktorium Putusan: Pencarian perkara illegal logging tahun 2019–2024. Diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU P3H pada Pasal 112 Ayat (2) yang mencabut keberlakuan sanksi pidana Pasal 78 Ayat (2) UU Kehutanan, namun tidak mencabut keberlakuan Pasal 50 Ayat (3) huruf b UU Kehutanan tentang larangan merambah hutan. Artinya, UU Kehutanan memuat norma larangan merambah hutan atau *illegal logging* tanpa dilengkapi sanksi karena dihapus dengan adanya ketentuan di dalam UU P3H.

Hal ini diperparah dengan adanya UU Cipta Kerja pada Pasal 110A dan 110B yang memberikan waktu 3 bulan kepada korporasi untuk mengurus izin dalam industri kehutanan, tanpa diberikan sanksi apapun, dan hanya akan diberikan sanksi administratif baik dalam bentuk denda maupun pencabutan izin apabila izin tersebut tidak ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dari hal tersebut, dapat dimaknai bahwa walaupun korporasi telah melakukan perusakan hutan secara materil tetap akan terlindungi dengan adanya ketentuan administratif tersebut.

KUHP Baru juga memperkenalkan pengaturan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 dan Pasal 46, sedangkan UU spesifik sebelumnya masih menitikberatkan pada tanggung jawab individual dan administratif terhadap pelaku usaha. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan dualisme penegakan hukum antara norma pidana umum dan pidana sektoral, sehingga dapat mengaburkan kepastian hukum dalam penerapan asas *culpa* dan bentuk pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan kedua, yaitu kekosongan norma relatif, tampak dari belum terakomodasinya secara komprehensif konsep *restorative justice* dan pemulihan ekologis dalam UU Kehutanan maupun dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta UU Cipta Kerja yang memuat revisi dan atau penambahan norma terhadap UU P3H tersebut. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan fungsi ekologis hutan yang rusak akibat kejahatan kehutanan.

Selain rezim hukum kehutanan dan hukum pidana umum, penegakan hukum terhadap penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini meletakkan konteks perlindungan lingkungan sebagai rezim hukum lintas sektor yang menempatkan kerusakan hutan sebagai bagian dari perbuatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf h UU PPLH secara tegas melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk kegiatan pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan perizinan lingkungan. Dengan demikian, praktik illegal logging pada hakikatnya tidak hanya

melanggar norma kehutanan, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup yang berdampak langsung pada terganggunya fungsi ekologis hutan.

Dalam Pasal 88 dan Pasal 116 UU PPLH memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjerat korporasi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara konvensional apabila terbukti terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usahanya. Dalam konteks penebangan pohon ilegal di hutan produksi, ketentuan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk menjangkau aktor intelektual dan pengendali kegiatan illegal logging yang selama ini kerap berlindung di balik struktur korporasi dan relasi kontraktual. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, instrumen pidana lingkungan hidup masih jarang digunakan secara optimal dan sering kali terpinggirkan oleh pendekatan sektoral kehutanan semata.

UU PPLH juga secara eksplisit menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama penegakan hukum, baik melalui sanksi pidana tambahan, sanksi administratif, maupun gugatan perdata lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang kemudian diadopsi oleh KUHP Baru melalui pengaturan mengenai pemulihan ekologis. Akan tetapi, belum adanya integrasi yang sistematis antara UU PPLH, UU Kehutanan, UU P3H, UU Cipta Kerja, dan KUHP Baru berpotensi menimbulkan fragmentasi penegakan hukum, khususnya dalam menentukan rezim hukum yang

digunakan, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta mekanisme pemulihan lingkungan yang efektif.

Secara sistematik dapat disimpulkan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* tetap menempatkan UU Kehutanan dan UU P3H sebagai dasar hukum utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal. Namun, secara praktis, keberadaan KUHP Baru menimbulkan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan rekonstruksi norma agar kedua instrumen hukum tersebut dapat berjalan selaras. Harmonisasi tersebut menjadi penting untuk menghindari *conflict of norms* dan untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana kehutanan di masa mendatang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan ekologis, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.[4]

Berdasarkan hal tersebut, menjadi *urgent*-lah penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon illegal di kawasan hutan produksi diatur dan diterapkan berdasarkan KUHP Baru, UU Kehutanan serta UU Cipta Kerja, serta sejauh mana regulasi tersebut dapat saling melengkapi dalam menegakkan keadilan dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan dan permasalahan penegakan hukum di bidang kehutanan, penelitian ini mengangkat judul **"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penebangan Pohon**

[4] Bima, M. R., & Jacob, J. T. (2023). The Age Threshold for Presidential Nominations in the Perspective of Dignified Justice Theory: Why Is There a Mahkamah Keluarga Issue?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(3), 403-422.

Ilegal di Kawasan Hutan Produksi: Analisis KUHP Baru dan UU Kehutanan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam KUHP Baru dan UU Kehutanan terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi menurut hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum dalam KUHP Baru dan UU Kehutanan terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penebangan pohon illegal di kawasan hutan produksi menurut hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik

   Penelitian ini dapat menjadi khazanah terbaru dalam keilmuan hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana

penebangan pohon illegal, sekaligus menambah pengetahuan akademik di bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat praktik

   a. Bagi Peneliti

      Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi faktor penambah wawasan bagi para peneliti mengenai hukum pidana lingkungan dan penegakannya. Lebih lanjut, penelitian ini juga penting bagi penelitian yang membahas kejahatan lingkungan dan aspek hukum pidana lainnya.

   b. Bagi Masyarakat

      Bagi masyarakat umum, penelitian ini menjadi buah pikir terbaru untuk menyadarkan masyarakat umum untuk menjadi *game changer* apabila terjadi tindak pidana terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya, penggunaan terminologi tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sering dipersamakan dengan kata delik yang berasal dari bahasa Latin delictum, sedangkan dalam tradisi hukum Belanda digunakan istilah *strafbaar feit.*[5] Secara etimologis, strafbaar feit tersusun dari tiga unsur kata, yaitu *straf* yang berarti pidana, baar yang menunjukkan dapat atau boleh, dan *feit* yang bermakna perbuatan atau peristiwa. Berdasarkan pengertian kebahasaan tersebut, *strafbaar feit* dipahami sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku.[6] Istilah delik dalam perkembangan doktrin hukum pidana digunakan untuk menunjuk setiap perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang dan terhadap pelakunya dapat dijatuhkan sanksi pidana, sehingga kedua istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada konsep yang sama dalam sistem hukum pidana.[7]

---

[5] Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 40-41.

[6] Hambali Thalib, et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa. Jariah Publishing, hlm. 16.

[7] Rahmanuddin Tomalili, (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV. Budi Utama, hlm. 6.

Perumusan mengenai tindak pidana dalam doktrin tidak bersifat tunggal, karena para ahli hukum pidana memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Moeljatno memandang tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.[8] Jonkers menekankan bahwa suatu peristiwa pidana harus mengandung sifat melawan hukum serta berkaitan dengan adanya kesengajaan atau kesalahan dari pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban.[9]

Pompe melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu tertib masyarakat, sehingga pemidanaan diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum.[10] Simons merumuskan bahwa suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan hukum, dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[11] Van Hamel juga mengaitkan tindak pidana dengan unsur perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta layak dijatuhi pidana.[12] Pandangan yang sejalan

[8] Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, *1*(1).

[9] Simanjuntak, H., Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., & Simamora, B. P. (2024). Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan Nya Di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.

[10] Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika. Hlm. 23.

[11] Imron Rosyadi, (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media, hlm. 50-51

[12] Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. (2025). *Hukum Pidana*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hlm. 13.

dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji yang menegaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam pidana, bertentangan dengan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.[13]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi pidana.[14] Perumusan dalam undang-undang tersebut memuat syarat-syarat tertentu yang menjadi ciri khas dari suatu larangan, sehingga perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana dapat dikualifikasikan secara jelas dari perbuatan lain.[15] Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam rumusan norma pidana, karena hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang secara tegas telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang.

Perbuatan pidana pada dasarnya menunjuk pada sifat dari perbuatan itu sendiri, yaitu perbuatan yang berdasarkan pembentuk UU dinyatakan terlarang dan memiliki ancaman pidana apabila

---

[13] Wuisan, R. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *9*(2).

[14] Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, *41*(1), 27-39.

[15] Muhammad Ridwan Lubis. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.* Medan. CV Tungga Estihal, hlm. 20.

dilanggar. Rumusan larangan tersebut tidak hanya menyebutkan jenis perbuatannya, tetapi juga memuat unsur-unsur yang harus ada apabila seseorang dipertanggungjawabkan. Dengan adanya perumusan unsur secara jelas, maka penegak hukum memiliki pedoman dalam menilai apakah suatu perkara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Hal tersebut sekaligus berfungsi sebagai batasan agar penerapan hukum pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang.[16]

Menurut pandangan S. R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi adanya subjek sebagai pelaku, adanya kesalahan pada diri pelaku, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya ketentuan undang-undang yang melarang atau mewajibkan suatu perbuatan dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya, serta adanya perbuatan yang dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang melakukan, dalam kondisi bagaimana perbuatan itu terjadi, serta apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.[17]

Dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana tersebut pada umumnya dikelompokkan ke dalam unsur subjektif dan

[16] Walandouw, R. A. (2020). Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, *9*(3).

[17] Hendrawan, D. (2019). Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, *3*(2), 153-169.

unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, yang meliputi keberadaan pelaku sebagai subjek hukum serta adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.[18] Unsur ini juga dapat mencakup maksud tertentu, rencana yang dipersiapkan sebelumnya, maupun keadaan psikis lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan. Dalam beberapa jenis tindak pidana, undang-undang secara khusus mensyaratkan adanya tujuan tertentu, perencanaan terlebih dahulu, atau keadaan batin tertentu sebagai bagian dari unsur yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dipidana.[19]

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan sifat perbuatannya, yaitu antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang secara hakikat bertentangan dengan nilai keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga sifat tercelanya telah ada walaupun belum tentu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, yang dalam doktrin disebut *rechtdelicten*.[20] Sebaliknya, pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana karena secara tegas ditetapkan dalam peraturan

[18] Hukumonline. (2020, 26 Agustus). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Hukumonline. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/

[19] Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, *6*(6).

[20] Saragih, Y. M., Fikri, R. A., & Syaharani, N. (2023). Penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh anak. *Penerbit Tahta Media*.

perundang-undangan, sehingga sifat melawan hukumnya timbul karena adanya ketentuan normatif dari pembentuk undang-undang.[21] Selain itu, dikenal pula pembedaan antara tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, sedangkan tindak pidana materil baru dianggap terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar timbul.[22]

Dilihat dari kesalahan pelaku, tindak pidana dibedakan menjadi sengaja dan lalai. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran untuk melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan kelalaian terjadi karena kurang hati-hati atau tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipatuhi sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan pasif. Tindak pidana aktif terjadi karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sedangkan tindak pidana pasif terjadi karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut hukum, baik dalam bentuk omisi murni maupun tidak murni.

[21] Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, *2*(2), 38-49.

[22] Amir Ilyas. (2012*). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 30.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sering disebut dengan istilah *toerekenbaarheid*, yaitu konsep yang berkaitan dengan penentuan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi. Konsep ini berfungsi sebagai parameter kelayakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau justru harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhubungan dengan aspek yuridis, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk penilaian terhadap perbuatan yang dianggap tercela dan merugikan kepentingan umum.[23]

Pertanggungjawaban pidana mengandung dua hal utama, yakni terdapat perbuatan yang secara objektif dilarang oleh hukum dan adanya kesalahan pada diri pelaku secara subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun prinsip hukum yang berlaku. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan pelaku, yaitu apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau kelalaian serta apakah pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila

[23] Roeslan Saleh. (1986*). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm. 33.

suatu perbuatan memang dilarang oleh hukum tetapi pelaku tidak memiliki kesalahan atau tidak mampu bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.[24]

Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum setelah ketentuan yang melarang tindakannya ada, sedangkan asas kesalahan mengandung makna bahwa seseorang hanya bisa dijatuhi hukuman apabila ia melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara otomatis dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dinilai apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya. Prinsip ini dikenal dengan asas *nulla poena sine culpa*, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang secara hukum dan secara psikis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.[25]

2. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan atau asas culpabilitas, yang dalam hukum pidana modern harus ditempatkan secara seimbang dengan asas legalitas. Asas kesalahan

[24] Nor, A. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. CV Jejak (Jejak Publisher). Hlm.77.

[25] Made Widyana. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Fikahati Aneska, hlm. 58.

berkaitan dengan nilai keadilan karena seseorang hanya layak dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan dengan kesalahan, sedangkan asas legalitas berkaitan dengan kepastian hukum.[26] Keseimbangan antara kedua asas tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan hanya karena perbuatan itu tercela, tetapi juga harus memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun demikian, dalam perkembangan hukum pidana dikenal pula bentuk pertanggungjawaban tertentu seperti *vicarious liability* dan *strict liability*, yang dalam keadaan tertentu memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan kesalahan secara penuh, sepanjang hal tersebut ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, kekeliruan mengenai fakta maupun kekeliruan mengenai hukum dapat menjadi alasan pemaaf apabila kesalahan tersebut tidak patut dibebankan kepada pelaku.[27]

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai hukuman sesui UU. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila semua unsur dalam UU terpenuhi, termasuk unsur kesalahan pada diri pelaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat

[26] Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, *7*(1), 75-85.

[27] Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.

dipidana tanpa adanya aturan yang terlebih dahulu mengaturnya, yang dikenal dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.[28] Asas ini mengandung makna bahwa larangan dan ancaman pidana harus ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang, tidak boleh menggunakan analogi dalam menetapkan tindak pidana, serta tidak memperbolehkan berlakunya hukum pidana secara surut.[29] Seseorang dapat dihukum apabila ia melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan kesengajaan atau kelalaian, sehingga antara perbuatan dan kesalahan terdapat hubungan yang dapat menimbulkan celaan menurut hukum.[30]

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal ini berkaitan langsung dengan unsur kesalahan, karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya apabila dalam dirinya terdapat kesalahan. Hubungan sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang mempersyaratkan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, pemidanaan tidak cukup didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.

[28] Barda Narawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

[29] P.A.F Lamintang. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

[30] Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, *1*(1), 1-10.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan penilaian apakah pelaku layak dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya.[31]

Salah satu syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini adalah ketentuan internal, yaitu tidak berada dalam kondisi terganggu karena penyakit, tidak mengalami cacat perkembangan mental, dan tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan kesadaran seperti pingsan, terhipnosis, atau kondisi lain yang menyebabkan hilangnya kendali diri. Selain itu, pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya, mampu menentukan kehendaknya, serta menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela atau dilarang oleh hukum. Apabila kemampuan tersebut tidak ada, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.[32]

C. Tinjauan Umum Penebangan Pohon Ilegal

1. Pengertian Penebangan Pohon Ilegal

Istilah *illegal logging* tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dipahami dari arti katanya. Dalam bahasa Inggris, kata *illegal* berarti tidak sah atau bertentangan dengan hukum, sedangkan *logging* berarti kegiatan

[31] Alviolita, F. P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1-16.

[32] Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *6*(1), 1-13.

menebang dan mengangkut kayu. Dalam praktiknya, penebangan liar tidak hanya mencakup kegiatan menebang pohon, tetapi juga meliputi pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangan kayu yang dilakukan secara tidak sah serta berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.[33]

Dalam hukum kehutanan, kerusakan hutan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu kerusakan yang terjadi secara sah karena memperoleh izin pemerintah, dan kerusakan yang terjadi secara melawan hukum karena dilakukan tanpa persetujuan atau bertentangan dengan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, illegal logging termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa perizinan serta berada di luar perencanaan pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Kejahatan ini juga sering melibatkan jaringan yang luas, mulai dari penebangan, pengangkutan, hingga penjualan kayu secara ilegal. Berdasarkan hal tersebut, illegal logging dapat disimpulkan sebagai seluruh rangkaian kegiatan pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, yang dilakukan tanpa izin yang sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.[34]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penebangan Pohon Ilegal

Illegal logging merupakan rangkaian kegiatan di bidang kehutanan yang meliputi penebangan, pengangkutan, pengolahan,

[33] Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara, hlm. 40.

[34] Sukardi. (2005). *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*. Ypgyakarta. Universitas Atma Jaya, hlm. 75-76.

hingga perdagangan kayu yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak sesuai dengan UU. Perbuatan ini dipandang sebagai tindak pidana karena berpotensi merusak hutan dan lingkungan. Unsur-unsur dalam illegal logging meliputi adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan, tindakan menebang atau mengangkut kayu, proses pengolahan atau transaksi hasil hutan, adanya larangan dalam peraturan perundang-undangan, serta adanya akibat berupa kerusakan hutan.[35]

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kerusakan hutan diartikan sebagai perubahan fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan illegal logging diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 78, yang menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha dapat dipidana karena sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan, seperti menebang pohon tanpa izin, mengangkut atau memiliki hasil hutan secara tidak sah, melanggar batas kawasan hutan, maupun menggunakan peralatan tanpa izin. Dengan demikian, illegal logging merupakan kejahatan di bidang kehutanan yang tidak hanya

[35] Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, *4*(1). hlm. 77.

melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian luas terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat.[36]

D. Tinjauan Umum Kawasan Hutan Produksi

1. Pengertian Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi dalam kajian ilmu kehutanan dipahami sebagai wilayah hutan yang fungsi utamanya menghasilkan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non-kayu, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Dalam literatur inventarisasi hutan, hutan produksi dijelaskan sebagai kawasan hutan yang dikelola untuk kegiatan produksi tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian, hutan produksi tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan agar fungsi hutan tetap terpelihara.[37]

Secara yuridis, pengertian hutan produksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa hutan

[36] Situmorang, J., & Zarzani, T. R. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 7744-7756.

[37] Maha, R., & Masbar, R. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, *3*(3), 318-329.

produksi merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara untuk tujuan pemanfaatan hasil hutan. Dari sudut pandang hukum dan keilmuan, dapat disimpulkan bahwa hutan produksi memiliki unsur utama berupa status sebagai kawasan hutan, fungsi utama untuk produksi hasil hutan, serta pengelolaan yang tetap berada dalam kerangka kebijakan kehutanan nasional.[38]

2. Dasar Hukum Hutan Produksi

Perlindungan kawasan hutan produksi dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan menjaga keberadaan hutan serta mempertahankan fungsi konservasi, lindung, dan produksi secara berkelanjutan. Pasal 47 menyatakan bahwa perlindungan hutan merupakan upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan akibat perbuatan manusia maupun faktor alam, sekaligus menjaga hak negara, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kawasan hutan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap hutan produksi, sehingga pemanfaatannya tetap harus berada dalam kerangka pelestarian ekosistem dan perlindungan kepentingan hukum yang terkait.[39]

---

[38] Nasution, B. C., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Analisis Yuridis Perambahan Hutan pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Polres Padang Lawas). *Jurnal Ilmiah Metadata*, *5*(1), 335-350.

[39] Gunawan, J. (2023). Tinjauan Yuridis Uu No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (P3h) Studi Kph Toffo Pajo Dompu. *Pro Justice*, *1*(1).

Pengelolaan hutan produksi diatur melalui mekanisme perizinan dan perencanaan yang ketat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksana seperti PP Nomor 6 Tahun 2007. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, serta hasil hutan kayu maupun non-kayu, tetapi harus berdasarkan izin dari pemerintah dan disertai kewajiban tertentu, termasuk pembayaran iuran, dana reboisasi, serta pelaksanaan pengelolaan lestari melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).[40]

[40] Junaedi, A. M., & Setyadi, Y. (2025). Analisis Potensi Pelanggaran Ham Dalam Kasus Penyelundupan Kayu (Illegal Logging): Perspektif Politik Hukum Dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Lingkungan. *Journal Of Law And Nation*, *4*(1), 101-110.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada hukum tertulis dengan menelaah berbagai aspek, seperti aspek teoritis, filosofis, perbandingan hukum, struktur dan sistematika peraturan, kesesuaian antara penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, serta formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan penggunaan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan guna mengetahui asas dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep hukum yang

berhubungan dengan variabel penelitian sehingga diperoleh pemahaman teoritis yang jelas. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum dalam praktik, sehingga dapat dibandingkan antara ketentuan yang tertulis dalam peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya dalam kenyataan (*law in action*).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon secara ilegal. Peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seluruh peraturan tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban

pidana dalam tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan produksi.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berfungsi mendukung dan memperjelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang membahas hukum pidana, hukum kehutanan, dan tindak pidana illegal logging. Penggunaan bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan pandangan teoritis dan pendapat para ahli sehingga analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam penebangan pohon ilegal dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang penulis buat tentang “analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon illegal di kawasan hutan produksi : analisis KUHP baru dan UU Kehutanan”, teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat tentunya sangat penting untuk mendapatkan dataang sesuai dan relevan. Salah satunya melakukan studi pustaka yang dimana mengkaji tentang peraturan-peraturan yang relevan seperti UU Kehutanan dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu penulis juga mengumpulkan literatur hukum yang mencakup buku, artikel, dan jurnal yang membahas aspek

pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon illegal di sawasan hutan produksi.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif kualitatif yang dimana dapat membantu menjelaskan karakteristik peraturan ataupun kebijakan yang sedang diteliti. Selain itu juga menggunakan analisis normatif yang diimana penulis meneliti terkait peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dalam KUHP Baru dan UU Kehutanan terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi di Indonesia

Penebangan pohon ilegal dalam hukum kehutanan Indonesia tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu terminologi tunggal yang baku di dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang lazim digunakan dalam praktik, literatur, serta kebijakan penegakan hukum adalah *illegal logging*, yang secara konseptual merujuk pada seluruh rangkaian perbuatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa hak atau tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Ketiadaan definisi normatif yang tegas menyebabkan pemaknaan penebangan pohon ilegal harus ditelusuri melalui konstruksi sistematis di berbagai regulasi.[41]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menggunakan istilah *illegal logging* secara langsung, namun memuat norma larangan yang substansinya mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Kehutanan melarang setiap orang merambah kawasan hutan, yang dalam doktrin hukum kehutanan dipahami mencakup tindakan

[41] Waruwu, P. H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Studi Putusan No 198/Pid. B/Lh/2022/Pn. Gst.

pembukaan kawasan hutan melalui penebangan pohon tanpa hak. Larangan tersebut dikonstruksikan sebagai norma perilaku yang bersifat umum, berlaku terhadap setiap subjek hukum tanpa membedakan status perorangan maupun korporasi. Penebangan pohon ilegal dalam konteks ini dimaknai sebagai perbuatan aktif yang secara nyata menghilangkan tegakan hutan dalam kawasan hutan negara tanpa dasar hukum yang sah.

Ketentuan yang lebih eksplisit mengenai larangan penebangan pohon dalam kawasan hutan juga dapat ditemukan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang melarang setiap orang menebang pohon atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa perbuatan menebang pohon tanpa izin telah dikualifikasikan secara langsung sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga secara substansial merepresentasikan bentuk konkret dari praktik *illegal logging* dalam sistem hukum kehutanan Indonesia.

Penggunaan frasa menebang pohon dalam kawasan hutan menegaskan bahwa fokus pengaturan tidak hanya ditujukan pada perbuatan perambahan atau penguasaan kawasan, melainkan juga terhadap tindakan eksploitasi hasil hutan yang dilakukan tanpa legalitas administratif. Konstruksi demikian menempatkan pertanggungjawaban pidana pada setiap orang yang melakukan

penebangan tanpa hak, tanpa membedakan apakah pelaku bertindak sebagai pelaksana langsung di lapangan atau sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan penebangan tersebut, sehingga dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang menghendaki perumusan subjek pelaku dan bentuk kesalahan secara lebih terstruktur.

Pengertian penebangan pohon ilegal juga dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini memperluas cakupan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan kehutanan dengan menitikberatkan pada perusakan hutan secara terorganisasi dan sistematis. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengaitkan penebangan pohon ilegal dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau dilakukan dengan menyalahgunakan izin.

Ruang lingkup penebangan pohon ilegal menjadi semakin luas apabila ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini mengkualifikasikan penebangan ilegal sebagai bagian dari perusakan hutan, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara penebangan, pengangkutan, penguasaan, pengolahan, dan

perdagangan hasil hutan kayu yang dilakukan secara melawan hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa perbuatan penebangan pohon ilegal tidak harus dilakukan oleh pelaku yang secara langsung menebang pohon, melainkan juga oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga bahwa kayu yang dikuasai berasal dari hasil penebangan ilegal. Pendekatan ini mencerminkan perluasan subjek dan perbuatan pidana guna memutus mata rantai kejahatan kehutanan.

Kawasan hutan produksi sebagai *locus delicti* dalam tindak pidana penebangan pohon ilegal memiliki karakter yuridis yang khas. Kawasan hutan produksi merupakan bagian dari kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu, berdasarkan izin yang sah. Keberadaan fungsi produksi tersebut seringkali menimbulkan kekeliruan konseptual dalam praktik, seolah-olah penebangan pohon di kawasan hutan produksi selalu dibenarkan. Perspektif hukum kehutanan justru menegaskan bahwa setiap bentuk penebangan pohon di kawasan hutan produksi tetap tunduk pada rezim perizinan yang ketat, sehingga perbuatan penebangan tanpa izin atau di luar batas izin tetap dikualifikasikan sebagai penebangan pohon ilegal.[42]

Penebangan hutan sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum yang

[42] Abdi, K. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 508/Pid. Sus-LH/2016/PN. Kis Mengenai Galian C Dalam Perspektif Tindak Pidana Llingkungan Hidup.

berkembang dalam hukum kehutanan dan hukum lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan produksi. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kelestarian, prinsip pencegahan kerusakan, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip keadilan ekologis menjadi landasan utama dalam mengatur dan menilai praktik penebangan hutan, termasuk dalam menentukan pertanggungjawaban hukum atas penebangan pohon ilegal.[43]

Prinsip kelestarian merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan hutan yang menekankan bahwa pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan. Prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa hutan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Penebangan pohon di kawasan hutan produksi hanya dibenarkan sejauh tidak menghilangkan kemampuan hutan untuk memperbaharui dirinya dan tetap menjalankan fungsi ekologisnya. Dengan demikian, penebangan yang dilakukan tanpa izin, melebihi batas yang ditentukan, atau mengabaikan rencana pengelolaan hutan, secara prinsipil bertentangan dengan asas kelestarian dan dapat dipandang

[43] Yamani, M., & SH, M. (2025). Prinsip dan Praktik. *Prinsip dan Praktik Kehutanan Berkelanjutan*, 59.

sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan pengelolaan hutan nasional.[44]

Prinsip pencegahan kerusakan lingkungan menempatkan upaya pencegahan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan tindakan pemulihan atau penindakan setelah kerusakan terjadi. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk dikendalikan sejak tahap perencanaan. Dalam konteks penebangan hutan, prinsip pencegahan tercermin dalam kewajiban perizinan, penyusunan dokumen lingkungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan. Penebangan pohon ilegal pada hakikatnya merupakan kegagalan penerapan prinsip pencegahan, karena kegiatan tersebut berlangsung di luar sistem pengendalian hukum yang telah dirancang untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.[45]

Prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* berkembang sebagai respon terhadap kompleksitas pembuktian dalam perkara lingkungan hidup dan kehutanan. Dasar hukum prinsip ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya

[44] *Ibid.*

[45] Wahyuni, A. (2024). Implementasi Sanksi Adat Atas Penebangan Pohon Secara Melawan Hukum Di Wilayah Hutan Adat (Studi Di Desa Bayan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara). *Jurnal Hukum Lichen Institute (LAWLI)*, *1*(1).

dalam ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian lingkungan. Dalam praktik penebangan hutan, prinsip tanggung jawab mutlak menjadi relevan terutama terhadap korporasi yang memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan hutan, namun sering kali tidak terjangkau oleh pembuktian kesalahan individual. Penerapan prinsip ini membuka ruang untuk menjerat pelaku utama *illegal logging* secara lebih efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.[46]

Prinsip keadilan ekologis menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari keadilan substantif yang harus dirasakan tidak hanya oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Prinsip ini menuntut agar pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, melainkan juga mempertimbangkan hak masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan, serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penebangan pohon ilegal, prinsip keadilan ekologis menghendaki agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kerusakan hutan dan mengembalikan fungsi ekologisnya. Prinsip ini kemudian menemukan relevansinya dalam

[46] Afrilia, D., & Sulistyaningrum, H. P. (2017). Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Simbur Cahaya*, 4949-4960.

perkembangan hukum pidana modern, termasuk dalam pengaturan pemulihan ekologis sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.[47]

Secara khusus, rumusan larangan dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b disusun dalam bentuk norma larangan umum yang bersifat *open norm*. Ketentuan ini tidak merinci secara limitatif jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori merambah hutan, namun memberikan ruang penafsiran yang luas bagi penegak hukum untuk mengkualifikasikan berbagai bentuk tindakan sebagai perbuatan terlarang. Literatur hukum kehutanan menjelaskan bahwa konsep perambahan hutan mencakup tindakan penebangan pohon, pembukaan lahan, pendudukan kawasan hutan, serta perubahan peruntukan kawasan hutan tanpa izin. Karakter formulasi norma yang demikian mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kawasan hutan dari berbagai modus perusakan yang terus berkembang.

Formulasi norma larangan tersebut menggunakan subjek hukum “setiap orang”, yang secara yuridis mencakup orang perseorangan dan korporasi. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kehutanan sejak awal telah membuka kemungkinan pemidanaan terhadap pelaku usaha kehutanan, meskipun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana

[47] Purwendah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2), 139-151.

korporasi belum dirumuskan secara sistematis dalam undang-undang tersebut. Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Sudarto mengenai perluasan subjek hukum pidana dalam kejahatan yang menyangkut kepentingan publik, termasuk kejahatan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 50 Ayat (3) huruf b juga menegaskan bahwa larangan merambah hutan bersifat *actus reus oriented*, yakni menitikberatkan pada perbuatan objektif tanpa mensyaratkan akibat tertentu secara eksplisit. Penebangan pohon ilegal dalam konteks ini telah dianggap sebagai perbuatan terlarang sejak tindakan tersebut dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya akibat kerusakan yang dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pencegahan yang kuat dalam hukum kehutanan, di mana negara berupaya mencegah terjadinya kerusakan hutan sejak tahap awal sebelum dampak ekologis yang lebih luas muncul.

Formulasi norma larangan dalam Undang-Undang Kehutanan juga tidak membedakan secara eksplisit antara kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Larangan merambah hutan diberlakukan secara umum terhadap seluruh jenis kawasan hutan negara, dengan implikasi bahwa penebangan pohon di kawasan hutan produksi tetap tunduk pada norma larangan tersebut apabila dilakukan tanpa izin atau melampaui batas izin. Doktrin hukum kehutanan menegaskan bahwa fungsi produksi tidak menghilangkan

karakter kawasan hutan sebagai objek perlindungan hukum, melainkan hanya memberikan ruang pemanfaatan yang bersyarat dan terkontrol.[48]

Karakter normatif Pasal 50 Ayat (3) huruf b menunjukkan bahwa ketentuan ini berfungsi sebagai norma dasar dalam sistem pengendalian pemanfaatan hutan. Norma larangan tersebut menjadi rujukan bagi perumusan sanksi pidana dan administratif dalam ketentuan lain, baik dalam Undang-Undang Kehutanan maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang lahir kemudian. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa norma larangan merupakan elemen esensial dalam hukum pidana, karena tanpa adanya larangan yang jelas, penerapan sanksi pidana akan kehilangan dasar legitimasi normatifnya.

Kedudukan norma larangan tersebut menjadi problematis ketika dipisahkan dari norma sanksi pidana yang menyertainya. Pencabutan keberlakuan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan oleh Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebabkan norma larangan merambah hutan tetap berlaku tanpa dukungan sanksi pidana yang jelas. Kondisi ini menimbulkan apa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai *normative gap*, yakni keberadaan larangan tanpa konsekuensi pidana yang tegas. Literatur hukum pidana menyatakan

[48] Baso Madiong, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.

bahwa norma larangan yang tidak diikuti dengan sanksi berpotensi kehilangan daya paksa dan efektivitasnya dalam sistem hukum.

Kedudukan norma larangan dalam sistem hukum kehutanan juga harus dilihat dalam relasinya dengan peraturan perundang-undangan sektoral lain, termasuk Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang Cipta Kerja. Norma larangan merambah hutan tetap menjadi rujukan substantif, namun mekanisme penegakan dan sanksi yang menyertainya mengalami fragmentasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dalam penerapan hukum, terutama ketika penegak hukum harus memilih antara pendekatan pidana dan administratif dalam menindak penebangan pohon ilegal.

Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Kehutanan memenuhi fungsi sebagai norma larangan yang menetapkan perbuatan merambah hutan sebagai perbuatan yang dilarang. Norma ini telah memenuhi unsur *lex scripta* karena dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang, serta memenuhi unsur *lex praevia* karena berlaku sebelum terjadinya perbuatan. Persoalan muncul ketika norma larangan tersebut tidak lagi diikuti oleh norma sanksi pidana yang secara eksplisit mengancam pelanggaran terhadapnya. Pencabutan keberlakuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan oleh Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebabkan terputusnya relasi antara larangan dan sanksi pidana dalam satu rezim undang-undang yang sama.

Penghapusan sebagian ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas diatur dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya Pasal 112 huruf b, yang menyatakan bahwa sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta Pasal 78 ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, beserta beberapa ayat lainnya, dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan ini menunjukkan adanya kebijakan legislasi yang secara sadar mengalihkan pengaturan sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu di bidang kehutanan, termasuk yang berkaitan dengan penebangan pohon tanpa hak, dari rezim Undang-Undang Kehutanan ke dalam rezim pengaturan yang lebih khusus dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan pembentuk undang-undang bahwa perusakan hutan, termasuk praktik penebangan pohon ilegal, tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang bersifat konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, melibatkan jaringan pelaku, serta memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan perekonomian negara, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik, sistematis, dan berorientasi pada pemberantasan kejahatan kehutanan secara terstruktur.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirancang sebagai instrumen hukum pidana sektoral yang berorientasi pada pemberantasan kejahatan kehutanan dalam skala besar dan terorganisasi. Naskah akademik undang-undang tersebut menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kehutanan dianggap belum memadai untuk menjangkau pelaku intelektual dan jaringan kejahatan kehutanan yang melibatkan korporasi. Rasionalitas ini mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan delik-delik baru dengan ancaman pidana yang lebih berat, sekaligus mencabut ketentuan pidana tertentu dalam Undang-Undang Kehutanan guna menghindari duplikasi pengaturan.

Pencabutan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan secara normatif dimaksudkan untuk mengalihkan fokus pemidanaan dari pelanggaran individual yang bersifat sporadis menuju perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menitikberatkan pada kejahatan kehutanan yang menimbulkan dampak luas dan melibatkan struktur organisasi yang rapi. Literatur hukum pidana lingkungan menyebutkan bahwa pendekatan ini mencerminkan *policy oriented legislation*, yakni kebijakan hukum pidana yang disusun berdasarkan skala bahaya dan dampak sosial dari suatu kejahatan.

Keberlakuan norma larangan penebangan pohon ilegal dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Kehutanan tanpa disertai

norma sanksi pidana setelah dicabutnya Pasal 78 Ayat (2) oleh Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menimbulkan konsekuensi yuridis yang kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kondisi ini menciptakan situasi di mana suatu perbuatan secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, namun tidak lagi memiliki ancaman pidana langsung dalam rezim hukum yang sama. Dalam perspektif teori hukum pidana, keadaan tersebut dikenal sebagai *lex imperfecta*, yakni norma hukum yang memuat perintah atau larangan tanpa disertai sanksi yang tegas dan operasional.

Keberadaan *lex imperfecta* dalam hukum pidana menimbulkan persoalan mendasar terkait efektivitas norma. Norma larangan yang tidak dilengkapi sanksi pidana kehilangan daya paksa represif yang menjadi karakter utama hukum pidana. Doktrin klasik hukum pidana menegaskan bahwa larangan pidana harus selalu diikuti oleh ancaman pidana agar dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan hukum sanksi, sehingga tanpa sanksi pidana, suatu larangan tidak dapat dikualifikasikan sebagai norma pidana yang sempurna.[49]

Permasalahan harmonisasi norma tersebut semakin kompleks setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan kembali melalui Undang-

[49] Nor, A. (2025). The Existence of Papua Island within the Unitary State of the Republic of Indonesia. *Civitas (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)*, *11*(2), 11-18.

Undang Nomor 6 Tahun 2023, karena undang-undang ini melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, termasuk yang berkaitan dengan perumusan sanksi pidana di bidang kehutanan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penurunan standar pemidanaan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, dimana pendekatan pemidanaan yang sebelumnya bersifat represif bergeser ke arah penguatan sanksi administratif dan perizinan berusaha berbasis risiko.

Kebijakan legislasi demikian menimbulkan persoalan dalam konteks penanggulangan penebangan pohon ilegal, karena di satu sisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menempatkan perusakan hutan sebagai kejahatan yang serius dan terorganisasi, sedangkan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 justru memperlihatkan kecenderungan pelonggaran pertanggungjawaban pidana melalui reduksi ancaman pidana dan perluasan penggunaan instrumen administratif, sehingga secara normatif berpotensi menimbulkan benturan dengan konsep pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang menuntut adanya kejelasan perumusan tindak pidana, kesalahan, dan proporsionalitas pemidanaan.

Pendekatan administratif dalam Undang-Undang Cipta Kerja didasarkan pada paradigma *risk based regulation*, yang menempatkan

risiko kegiatan usaha sebagai dasar penentuan jenis dan intensitas pengawasan serta sanksi. Dalam kerangka ini, pelanggaran perizinan di kawasan hutan produksi tidak serta-merta diposisikan sebagai tindak pidana, melainkan sebagai ketidakpatuhan administratif yang dapat diperbaiki melalui mekanisme korektif. Literatur hukum administrasi negara menjelaskan bahwa pendekatan semacam ini efisiensi regulasi dan mengurangi beban kriminalisasi terhadap pelaku usaha.[50]

Pergeseran dari pendekatan pemidanaan ke pendekatan administratif tercermin secara konkret dalam pengaturan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kehutanan, termasuk korporasi, untuk menyesuaikan atau melengkapi perizinan dalam jangka waktu tertentu tanpa langsung dikenai sanksi pidana. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelanggaran awal terhadap ketentuan perizinan kehutanan dipandang sebagai pelanggaran administratif yang bersifat *rectifiable*, bukan sebagai kejahatan yang secara inheren harus dijatuhi pidana.

Pengaturan Pasal 110A dan Pasal 110B mencerminkan penerapan pendekatan *decriminalization by regulation*, yakni pengurangan peran hukum pidana melalui mekanisme administratif. Dalam doktrin hukum pidana modern, *decriminalization* hanya dapat

[50] Furqon, M. T., & Jatmiko, S. W. (2025). Application of The Principle of Notary Caution In Handling The Legalization of Rental Agreements Towards Mortgage Right Objects. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *6*(1), 72-80.

dibenarkan apabila perbuatan yang dikeluarkan dari rezim pidana tidak lagi dipandang memiliki tingkat bahaya yang serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi justru memiliki karakter sebaliknya, karena dampaknya bersifat kumulatif, jangka panjang, dan sering kali tidak dapat dipulihkan secara sempurna. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tujuan perlindungan lingkungan dan kebijakan administratif yang lebih permisif.[51]

Perspektif asas legalitas juga menjadi relevan dalam menilai Pasal 110A dan Pasal 110B. Asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* menuntut adanya kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang mengikutinya. Pengaturan yang memberikan masa toleransi tanpa sanksi pidana menciptakan ketidakjelasan mengenai status pidana suatu perbuatan pada saat pelanggaran terjadi. Literatur hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan fungsi normatif hukum pidana sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.[52]

Konstruksi Pasal 110A dan Pasal 110B juga menimbulkan persoalan dalam konteks teori kesalahan atau *schuld*. Secara umum dalam konteks pidana senantiasa mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pelaku usaha yang

[51] Unlu, A., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2020). Drug decriminalization policy: literature review: models, implementation and outcomes.

[52] Nor, A. (2022). *Implementasi Asas Pengayoman dan Asas Kepastian Hukum terhadap Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

melakukan kegiatan kehutanan tanpa izin pada dasarnya telah memenuhi unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Pemberian kesempatan untuk mengurus izin setelah perbuatan dilakukan berpotensi mengaburkan hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Padahal penghapusan konsekuensi pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan kesalahan dapat mereduksi makna pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

Ketentuan administratif yang mempermudah para pelaku penebangan pohon ilegal dalam UU Cipta Kerja, tentu menciderai semangat penegakan hukum secara preventif dalam UU sektoral lainnya yang merupakan rezim perlindungan hukum lingkungan, yaitu Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009 menekankan pendekatan preventif melalui instrumen perencanaan, perizinan, dan pengendalian lingkungan, yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebelum suatu kegiatan usaha dijalankan. Pendekatan ini tercermin dalam kewajiban penyusunan dokumen lingkungan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha. Dalam konteks kehutanan, instrumen-instrumen tersebut seharusnya berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan bahwa pemanfaatan hutan produksi dilakukan secara legal, terkontrol, dan tidak melampaui daya

dukung lingkungan. Namun, apabila instrumen preventif ini tidak dijalankan secara efektif, maka potensi terjadinya penebangan pohon ilegal menjadi semakin besar.[53]

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. PP ini mengintegrasikan sistem perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga persetujuan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha. Dalam sektor kehutanan, ketentuan ini memiliki implikasi penting karena setiap kegiatan pemanfaatan hutan produksi seharusnya didasarkan pada persetujuan lingkungan yang sah. Apabila kegiatan penebangan dilakukan tanpa persetujuan lingkungan atau menyimpang dari dokumen lingkungan yang telah disetujui, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum kehutanan, tetapi juga hukum lingkungan hidup.

Selain instrumen perizinan, rezim lingkungan hidup juga mengenal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. KLHS merupakan instrumen perencanaan strategis yang bertujuan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pemerintah,

[53] Maryana, R., Nurisnah, H., & Syafril, M. (2023). Analisis Yuridis Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Dari Pemerintah Pusat (Studi Putusan No. 141/PID. B/LH/2021/PN. MII). *Pledoi Law Jurnal*, *1*(02), 88-105.

termasuk dalam penataan kawasan hutan dan pemberian izin pemanfaatan hutan produksi. Ketiadaan atau lemahnya pelaksanaan KLHS dalam perencanaan kehutanan berpotensi melahirkan kebijakan yang eksploitatif dan membuka ruang bagi praktik penebangan pohon ilegal secara sistemik. Dengan demikian, kegagalan pada tahap perencanaan strategis dapat menjadi faktor struktural penyebab maraknya kejahatan kehutanan.[54]

Dari perspektif penegakan hukum, UU Nomor 32 Tahun 2009 juga menyediakan mekanisme sanksi yang bersifat berlapis, mulai dari sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *ultimum remedium,* dimaksudkan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai senjata terakhir apabila instrumen administratif dan perdata tidak efektif.[55] Namun, dalam praktik, lemahnya penegakan sanksi administratif dan minimnya pengawasan terhadap ketaatan lingkungan justru mendorong terjadinya penebangan pohon ilegal secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa rezim lingkungan hidup belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana kehutanan.

Sistem Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan instrumen utama dalam tata kelola pemanfaatan hutan produksi yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan kehutanan

[54] *Ibid.*
[55] Nor, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. CV Jejak (Jejak Publisher).

dilakukan secara legal, terencana, dan berkelanjutan. Pengaturan PBPH secara komprehensif dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 beserta perubahannya, yang menjadi tindak lanjut dari kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui skema PBPH, negara berupaya menyederhanakan perizinan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, termasuk dalam kegiatan penebangan kayu.

Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan produksi harus didasarkan pada PBPH yang sah dan disertai dengan kewajiban pemenuhan persetujuan lingkungan. Dengan demikian, legalitas penebangan pohon bukan hanya ditentukan oleh keberadaan izin kehutanan, namun juga oleh kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup yang melekat pada izin tersebut. Dalam kerangka normatif ini, penebangan pohon ilegal dapat dimaknai tidak semata-mata sebagai kegiatan tanpa izin, tetapi juga sebagai kegiatan yang dilakukan dengan menyimpang dari ruang lingkup, batasan, dan kewajiban yang ditetapkan dalam PBPH.[56]

Namun demikian, dalam praktik implementasinya, sistem PBPH menghadapi sejumlah persoalan struktural yang berpotensi membuka celah terjadinya penebangan pohon ilegal. Salah satu persoalan

[56] Zakaria, R. Y., Iswari, P., Simarmata, R., & Suprapto, E. (2020). potensi integrasi hutan adat ke dalam sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). *KARSA dan European Forest Institute (EFI)*.

utama adalah kecenderungan pergeseran pendekatan dari kontrol *ex ante* menuju kontrol administratif *ex post,* sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemberian waktu tertentu kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan atau melengkapi perizinan. Pendekatan ini berisiko melemahkan daya cegah hukum, karena kegiatan pemanfaatan hutan dapat tetap berlangsung meskipun aspek legalitas dan kepatuhan lingkungan belum sepenuhnya terpenuhi.[57]

Selain itu, kompleksitas hubungan antara PBPH, persetujuan lingkungan, dan dokumen perencanaan kehutanan sering kali menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang secara faktual memenuhi unsur penebangan pohon ilegal justru diposisikan sebagai pelanggaran administratif semata, sehingga diselesaikan melalui sanksi administratif tanpa menyentuh aspek pidana. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana kehutanan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaku, khususnya korporasi.[58]

Dari perspektif penegakan hukum pidana, sistem PBPH seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dengan jelas subjek hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan penebangan di kawasan hutan produksi. Kejelasan subjek hukum ini

[57] *Ibid.*

[58] Salaka, F. J., Suharjito, D., Astana, S., & Tjoa, M. (2018). Timber Legality of Customary Forest: Case Study in Negeri Honitetu, West Seram, Maluku. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *15*(3), 213-224.

menjadi penting dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, karena PBPH melekat pada badan usaha sebagai pemegang hak dan kewajiban. Apabila terjadi penebangan pohon ilegal dalam wilayah kerja PBPH, maka secara normatif terdapat dasar untuk menelusuri pertanggungjawaban pidana tidak hanya pada pelaku lapangan, tetapi juga pada pengurus dan korporasi sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.[59]

Sistem PBPH memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, ketegasan penegakan hukum, serta kejelasan batas antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Tanpa integrasi yang kuat dengan rezim hukum kehutanan, hukum lingkungan hidup, dan hukum pidana, PBPH berpotensi menjadi instrumen administratif yang justru melemahkan daya jangkau hukum pidana terhadap praktik illegal logging. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan perizinan kehutanan agar sistem PBPH tidak hanya berfungsi sebagai alat legalisasi kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas hukum dalam perlindungan hutan produksi.

Keseluruhan pengaturan dalam rezim hukum lingkungan hidup, kehutanan, dan pencegahan perusakan hutan pada dasarnya

[59] *Ibid.*

dirancang sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi untuk menjamin perlindungan kawasan hutan melalui mekanisme perencanaan, perizinan, pengawasan, serta penegakan hukum yang berlapis. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, konstruksi sistem tersebut mengalami perubahan yang menimbulkan potensi tumpang tindih norma, khususnya karena adanya penyederhanaan perizinan, penguatan pendekatan berbasis risiko, serta perluasan penggunaan sanksi administratif dalam berbagai sektor, termasuk kehutanan dan lingkungan hidup.

Perubahan tersebut menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lagi berdiri dalam struktur yang sepenuhnya selaras, karena sebagian norma preventif yang sebelumnya bersifat ketat menjadi beririsan dengan kebijakan kemudahan berusaha yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Keadaan ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, terutama dalam perkara penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas

penegakan hukum pidana dan menimbulkan konflik penerapan norma ketika dikaitkan dengan asas kepastian hukum serta asas lex specialis dalam sistem hukum pidana nasional.

Dalam melakukan analisis terhadap larangan penebangan pohon secara ilegal dalam kawasan hutan, pendekatan normatif tidak hanya terbatas pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tetapi juga perlu dikaitkan secara komparatif dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk hukum pidana nasional mengandung konsekuensi bahwa setiap pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk yang terdapat dalam undang-undang sektoral di bidang kehutanan, pada dasarnya harus selaras dengan asas-asas umum pemidanaan, konsep kesalahan, serta pengaturan mengenai subjek tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam kodifikasi tersebut.

Perbandingan demikian menjadi penting karena pengaturan dalam undang-undang kehutanan masih menggunakan konstruksi pertanggungjawaban yang menitikberatkan pada perumusan larangan administratif yang diancam pidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menempatkan pertanggungjawaban pidana

dalam kerangka yang lebih sistematis, termasuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi, penyertaan, dan pemidanaan yang didasarkan pada tingkat kesalahan, sehingga potensi perbedaan konstruksi norma dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru, memperkenalkan sejumlah ketentuan yang bersifat fundamental dan memiliki relevansi langsung dengan tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi. Salah satu pembaruan penting terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 46 menentukan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Ketentuan lain yang memiliki relevansi dalam perkara penebangan pohon ilegal adalah pengaturan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf b jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 66 menentukan bahwa

pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Keberadaan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat memiliki arti penting apabila tindak pidana penebangan pohon ilegal dilakukan di dalam kawasan hutan adat, karena selain menimbulkan kerugian ekologis, perbuatan tersebut juga berpotensi melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat. Dengan demikian, hakim diberikan ruang untuk menjatuhkan sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat yang terdampak.

Selain pengaturan mengenai jenis pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkenalkan nomenklatur tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan akibat tindak pidana. Pengaturan mengenai perbaikan akibat tindak pidana memiliki relevansi yang kuat dalam konteks penebangan pohon ilegal, karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga kerusakan ekologis yang memerlukan pemulihan.

Keseluruhan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban

adat setempat, serta kemungkinan pengenaan tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku sebelumnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Secara spesifik, apabila dikomparasikan antara KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), maka terdapat perbedaan signifikan dalam konteks jenis-jenis pidana, khususnya pidana tambahan. Dalam KUHP lama, pada pasal 10 disebutkan bahwa pidana tambahan hanya ada tiga, yaitu pencabutan hak; perampasan barang; dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan dalam KUHP baru, pada pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa terdapat 6 jenis pidana tambahan, salah satunya adalah pemenuhan kewajiban adat setempat. Jika pidana tambahan dalam KUHP baru tersebut diterapkan dalam perkara *a quo*, maka sudah pasti juga termasuk dalam hal pemulihan ekologis apabila terjadi penebangan pohon ilegal itu.

KUHP lama belum mengatur secara sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak mengenal pidana tambahan yang berkaitan dengan kewajiban adat, dan juga belum mengatur secara eksplisit mengenai tindakan yang bertujuan memulihkan akibat tindak pidana. Perbedaan tersebut menunjukkan

bahwa kebijakan hukum pidana nasional dalam KUHP baru bergerak ke arah sistem pemidanaan yang lebih modern, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan dalam undang-undang sektoral, termasuk dalam bidang kehutanan, agar tidak terjadi ketidaksinkronan norma dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan hukum dalam KUHP baru dan UU Kehutanan, beserta UU sektroal terkait tersebut, dapat dicerucutkan bahwa terdapat disharmoni norma dalam pengaturan tindak pidana penebangan pohon ilegal. Bentuk disharmoni norma pertama terlihat pada pemisahan antara norma larangan dan norma sanksi dalam Undang-Undang Kehutanan. Pasal 50 Ayat (3) huruf b tetap memuat larangan merambah hutan, termasuk penebangan pohon ilegal, sementara sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) telah dicabut melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Konstruksi ini menciptakan norma larangan yang berdiri sendiri tanpa konsekuensi pidana yang jelas. Perspektif hukum pidana menilai kondisi tersebut sebagai bentuk *lex imperfecta* yang tidak sejalan dengan karakter hukum pidana sebagai hukum sanksi.

Disharmoni norma juga tampak pada perbedaan orientasi pengaturan antara hukum pidana umum dan hukum pidana sektoral kehutanan. KUHP Baru mengembangkan pendekatan yang

menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang fundamental dengan penekanan pada akibat dan kerusakan ekologis. Undang-undang sektoral kehutanan justru cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dan perizinan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Perbedaan orientasi ini menyebabkan penilaian terhadap perbuatan penebangan pohon ilegal bergeser dari perbuatan yang merusak kepentingan publik menjadi sekadar pelanggaran administratif.

Bentuk disharmoni berikutnya tercermin dalam perbedaan pengaturan subjek hukum pidana. KUHP Baru secara eksplisit mengakui dan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Hukum pidana sektoral kehutanan sebelum dan sesudah perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja masih menunjukkan kecenderungan kuat pada pendekatan administratif terhadap korporasi, dengan sanksi pidana yang terbatas dan tidak konsisten. Literatur hukum pidana korporasi menegaskan bahwa ketidaksinkronan pengaturan subjek hukum ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan yang melibatkan entitas bisnis.

Disharmoni norma juga tampak pada perbedaan konsepsi kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. KUHP Baru mengembangkan konsep kesalahan yang lebih luas dengan mengakomodasi pertanggungjawaban atas dasar kesengajaan dan kelalaian, termasuk dalam konteks risiko terhadap lingkungan hidup.

Hukum pidana sektoral kehutanan tidak secara konsisten mengadopsi konsep tersebut, sehingga tidak semua perbuatan penebangan pohon ilegal yang menimbulkan kerusakan ekologis dapat dijangkau oleh rezim pidana sektoral. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara tingkat bahaya perbuatan dan respons hukum yang tersedia.

Bentuk disharmoni norma selanjutnya berkaitan dengan perbedaan paradigma pemidanaan. KUHP Baru memperkenalkan paradigma pemidanaan modern yang mengintegrasikan aspek pemulihan, termasuk pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pidana tambahan. Hukum pidana sektoral kehutanan masih menitikberatkan pada sanksi konvensional dan administratif tanpa mekanisme pemulihan ekologis yang komprehensif.

Disharmoni norma juga tercermin dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip tersebut sering digunakan untuk menyingkirkan penerapan KUHP Baru dalam perkara kehutanan, meskipun hukum pidana sektoral tidak mengatur secara lengkap atau efektif. Penggunaan asas *lex specialis* secara mekanis tanpa mempertimbangkan kekosongan dan kelemahan norma sektoral justru memperparah fragmentasi sistem hukum pidana. Literatur metodologi hukum menegaskan bahwa asas tersebut harus diterapkan secara fungsional dan sistemik, bukan secara formalistik.[60]

[60] Gunawan, K. V., & Soemartono, R. M. G. P. (2023). Penggunaan Asas Derogasi Dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional. *Kertha Patrika*, *45*.

Disharmoni norma antara hukum pidana umum dan hukum pidana sektoral kehutanan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum pidana kehutanan. Ketidaksinkronan tersebut menciptakan kondisi normatif yang tidak kondusif bagi penerapan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Penegakan hukum pidana kehutanan menjadi terhambat oleh keraguan normatif mengenai dasar hukum yang harus digunakan dalam menindak pelaku penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi.

Dampak utama disharmoni norma tercermin pada melemahnya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum. Ketidaksesuaian antara norma larangan, norma sanksi, dan rezim pertanggungjawaban pidana menyulitkan penegak hukum dalam menentukan konstruksi delik yang tepat. Aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan antara menerapkan hukum pidana sektoral yang bersifat terbatas atau menggunakan ketentuan hukum pidana umum dalam KUHP Baru yang kerap dianggap tersisih oleh asas *lex specialis*. Literatur hukum pidana menegaskan bahwa ketidakpastian norma semacam ini berpotensi menurunkan kualitas penegakan hukum dan meningkatkan risiko kesalahan penerapan hukum.

Dampak berikutnya terlihat pada inkonsistensi penanganan perkara penebangan pohon ilegal. Perkara dengan karakteristik perbuatan yang serupa dapat diperlakukan secara berbeda

tergantung pada interpretasi penegak hukum terhadap relasi antara hukum pidana umum dan sektoral. Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan memperlemah asas persamaan di hadapan hukum. Literatur peradilan pidana menyebutkan bahwa disparitas penegakan hukum yang bersumber dari disharmoni norma berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.[61]

Disharmoni norma juga berdampak pada berkurangnya efektivitas fungsi *deterrence* hukum pidana kehutanan. Ketika penegakan hukum tidak konsisten dan sanksi pidana sulit diterapkan, pelaku potensial tidak merasakan ancaman hukum yang nyata. Kejahatan kehutanan yang bersifat *profit oriented* menjadi semakin sulit dikendalikan karena pelaku cenderung melakukan kalkulasi rasional terhadap risiko hukum yang rendah. Literatur hukum pidana lingkungan menegaskan bahwa efektivitas pencegahan kejahatan lingkungan sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi penerapan sanksi pidana.[62]

Kebutuhan harmonisasi norma berangkat dari karakter sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas *systemic coherence* antara hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan pidana. Literatur hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat dipahami secara parsial berdasarkan rezim sektoral

[61] Zarof Ricar, (2023). *Disparitas Pemidanaan Pembalapan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni.
[62] *Ibid.*

semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum pidana nasional yang utuh. Ketidaksinkronan antara KUHP Baru sebagai hukum pidana umum dan peraturan perundang-undangan kehutanan sebagai hukum pidana sektoral menunjukkan adanya kegagalan integrasi norma yang berpotensi mengganggu kesatuan sistem hukum pidana.

Harmonisasi norma juga diperlukan untuk menegaskan kembali fungsi KUHP Baru sebagai *ius commune* dalam hukum pidana Indonesia. KUHP Baru dirancang untuk menjadi fondasi konseptual dan normatif bagi seluruh pengaturan pidana, termasuk tindak pidana di bidang kehutanan. Hukum pidana sektoral seharusnya bersifat komplementer dan operasional terhadap hukum pidana umum, bukan berdiri secara terpisah atau bahkan bertentangan. Harmonisasi norma diperlukan agar ketentuan pidana kehutanan dapat ditafsirkan dan diterapkan sejalan dengan asas, prinsip, dan paradigma pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penebangan Pohon Ilegal di Kawasan Hutan Produksi menurut Hukum Pidana Indonesia

Asas kesalahan merupakan fondasi utama pertanggungjawaban pidana. Doktrin hukum pidana klasik maupun modern secara konsisten menempatkan asas kesalahan sebagai pengejawantahan prinsip keadilan substantif dalam pemidanaan. Asas kesalahan diwujudkan melalui dua jenis utama, yaitu *dolus* dan *culpa*.

Dolus menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, sedangkan *culpa* menunjukkan adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan karena pelaku tidak menjalankan kehati-hatian yang seharusnya. Literatur hukum pidana menekankan bahwa pembedaan ini penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan proporsionalitas pemidanaan. Dalam konteks penebangan pohon ilegal, bentuk kesalahan ini menjadi kunci untuk menilai apakah perbuatan dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari kejahatan kehutanan terorganisir atau akibat kelalaian dalam pengelolaan izin dan kawasan hutan.[63]

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Baru menunjukkan adanya upaya kodifikasi ulang asas kesalahan dalam kerangka hukum pidana nasional. KUHP Baru tetap mempertahankan asas kesalahan sebagai prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan kejahatan modern. Literatur hukum pidana kontemporer menilai bahwa penguatan asas kesalahan dalam KUHP Baru bertujuan menjaga proporsionalitas antara kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama dalam menghadapi kejahatan yang berdampak luas seperti kejahatan lingkungan dan kehutanan.

Asas kesalahan memiliki implikasi langsung terhadap pembuktian dalam perkara penebangan pohon ilegal. Penegak hukum

[63] Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.

tidak cukup hanya membuktikan adanya penebangan tanpa izin atau di luar kawasan yang diperbolehkan, tetapi juga harus membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipersalahkan. Literatur hukum acara pidana menekankan bahwa pembuktian kesalahan menjadi elemen krusial untuk mencegah pemidanaan yang bersifat objektif semata. Prinsip ini menjadi penyangga agar hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen represif yang mengabaikan dimensi moral dan keadilan.[64]

Asas kesalahan juga berfungsi sebagai batas bagi perluasan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana kehutanan, terdapat kecenderungan untuk menjerat pelaku dengan pendekatan *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan demi efektivitas perlindungan lingkungan. Literatur hukum pidana mengingatkan bahwa penerapan konsep tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menggerus asas kesalahan sebagai prinsip fundamental. KUHP Baru tetap menempatkan asas kesalahan sebagai norma umum, sementara penyimpangan hanya dimungkinkan secara terbatas dan tegas diatur oleh undang-undang.[65]

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Baru tetap mempertahankan pembedaan antara kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar penilaian kesalahan. KUHP Baru menempatkan kedua bentuk kesalahan tersebut dalam kerangka pertanggungjawaban

[64] *Ibid.*

[65] Yasin, S. F., Alam, S., & Sutiawati, S. (2025). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi. *Legal Dialogica*, *1*(1), 20-29.

pidana yang lebih sistematis dan adaptif terhadap kejahatan modern, termasuk kejahatan lingkungan. Literatur hukum pidana kontemporer menilai bahwa pengaturan ini memberikan ruang yang lebih jelas bagi penegak hukum untuk menilai tingkat kesalahan pelaku penebangan pohon ilegal secara proporsional.[66]

Relevansi asas pertanggungjawaban pidana juga tercermin pada upaya membedakan antara perbuatan yang bersifat kriminal dengan perbuatan yang hanya merupakan pelanggaran administratif. Kejahatan lingkungan kerap berada pada irisan antara rezim hukum pidana dan hukum administrasi. Literatur hukum lingkungan menekankan bahwa asas pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai filter normatif untuk menentukan kapan suatu pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pembedaan ini penting untuk menjaga proporsionalitas respon hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup.[67]

Terdapat dua subjek hukum utama dalam kejahatan kehutanan, yaitu perorangan dan korporasi. Subjek hukum perorangan dalam kejahatan kehutanan mencakup setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan penebangan pohon ilegal. Keterlibatan tersebut dapat berupa pelaku utama yang

[66] Simanjuntak, S. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

[67] Rizki Ramadhani, S. H., Supriyedi, S. H., Eza Helyatha Begouvic, S. H., & Rizky Dwi Utami, S. H. (2024). *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*. Penerbit Adab.

melakukan penebangan, pihak yang menyuruh melakukan, pihak yang turut serta, maupun pihak yang memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana. Doktrin penyertaan dalam hukum pidana, sebagaimana dikemukakan dalam literatur Moeljatno dan Lamintang, menjadi dasar untuk mengidentifikasi peran individual dalam kejahatan kehutanan yang sering kali dilakukan secara kolektif.[68]

Karakteristik kejahatan kehutanan menunjukkan bahwa subjek hukum perorangan tidak selalu bertindak secara mandiri. Praktik penebangan pohon ilegal sering melibatkan jaringan kerja yang terdiri dari penebang lapangan, pengangkut hasil hutan, pengurus dokumen, dan pihak yang memfasilitasi distribusi kayu. Literatur hukum pidana lingkungan menekankan bahwa setiap individu dalam rantai perbuatan tersebut dapat diposisikan sebagai subjek hukum perorangan sepanjang terpenuhi unsur perbuatan dan kesalahan. Pendekatan ini penting untuk menghindari penyempitan pertanggungjawaban pidana hanya pada pelaku lapangan. Subjek hukum perorangan dalam kejahatan kehutanan juga harus memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab. Hukum pidana mensyaratkan bahwa pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang memungkinkan untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana berangkat dari perkembangan doktrin hukum yang memandang korporasi

[68] Vasulianus, F. K. (2024). *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid. B/LH/2021/PN Stg)*(Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

sebagai entitas yang memiliki kehendak dan kepentingan yang terpisah dari individu pengurusnya. Literatur hukum pidana korporasi menjelaskan bahwa kehendak korporasi diekspresikan melalui kebijakan, keputusan, dan tindakan organ-organ korporasi. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana untuk menembus *corporate veil* dan menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya.[69]

Model pertanggungjawaban korporasi yang paling awal dikenal dalam hukum pidana adalah *vicarious liability*. Model ini menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pekerjanya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka tugas dan untuk kepentingan korporasi. Literatur hukum pidana menjelaskan bahwa model ini berangkat dari prinsip hubungan kerja dan penguasaan, sehingga kesalahan individu dialihkan kepada korporasi. Dalam konteks hukum kehutanan, *vicarious liability* memungkinkan penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi atas perbuatan penebangan pohon ilegal yang dilakukan oleh pekerja lapangan atas perintah atau sepengetahuan manajemen.[70]

[69] Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan Doktrin The Piercing Of Corporate Veil Di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis Dan Jerman). *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(3), 581-598.

[70] *Ibid.*

KUHP Baru memperkenalkan pengaturan yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dibandingkan dengan undang-undang sektoral, termasuk di bidang kehutanan. Pengaturan tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP Baru yang menegaskan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta merumuskan dasar-dasar pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepadanya. Secara konseptual, ketentuan ini merepresentasikan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui realitas kejahatan yang dilakukan melalui struktur organisasi.

Pasal 45 KUHP Baru menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Ketentuan ini mengandung makna bahwa hukum pidana tidak lagi terbatas pada pelaku manusia secara individual, melainkan juga mencakup badan hukum sebagai entitas kolektif. Dalam perspektif hukum pidana, pengakuan ini merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya kejahatan yang dilakukan melalui mekanisme korporasi, termasuk kejahatan lingkungan dan kehutanan yang sering kali melibatkan kepentingan ekonomi berskala besar.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 KUHP Baru tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pidana harus dilakukan langsung oleh organ tertinggi korporasi. Cukup apabila

perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi, sepanjang perbuatan tersebut berada dalam lingkup kegiatan korporasi. Formulasi ini mencerminkan pendekatan fungsional terhadap pertanggungjawaban pidana, di mana fokus utama terletak pada keterkaitan perbuatan dengan kepentingan dan aktivitas korporasi.[71]

Pasal 46 KUHP Baru melengkapi pengaturan tersebut dengan menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada adanya kesalahan korporasi. Kesalahan ini tidak semata-mata dipahami sebagai kesalahan individual, melainkan juga mencakup kegagalan korporasi dalam menjalankan kewajiban hukum, pengawasan, atau pengendalian internal. Dengan demikian, KUHP Baru mengadopsi konsep kesalahan organisasi (*organizational fault*) yang menempatkan tanggung jawab pada sistem, kebijakan, dan budaya korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Kesalahan korporasi juga dapat berbentuk kebijakan internal yang secara struktural mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Kebijakan tersebut tidak selalu tertuang secara eksplisit, tetapi dapat tercermin dari target produksi yang tidak realistis, sistem insentif yang mengabaikan kepatuhan hukum, atau praktik bisnis yang

[71] Profianto, M. I. (2025). Merekonstruksi Kesalahan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, *5*(6).

mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa memperhitungkan kewajiban hukum dan dampak lingkungan. Dalam konteks ini, kesalahan korporasi bersifat kolektif dan tidak bergantung pada pembuktian *mens rea* individual tertentu.[72]

Kegagalan korporasi dalam membangun dan menjalankan sistem pencegahan pelanggaran hukum juga merupakan bentuk kesalahan yang relevan dalam perspektif KUHP Baru. Ketidakhadiran mekanisme *compliance*, lemahnya pengawasan internal, atau tidak adanya standar operasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian korporasi.[73] Kelalaian tersebut menunjukkan bahwa korporasi tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian yang seharusnya melekat pada kegiatan usaha yang berisiko tinggi, termasuk usaha di bidang kehutanan.

Pertanggungjawaban dalam KUHP baru telah dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat mengadili para pelaku kriminal dengan maksimal. Namun, terdapat dualisme penganturan pertanggungjawaban dalam konteks tindak pidana penebangan pohon ilegal. Dualisme pengaturan pertanggungjawaban pidana antara KUHP Baru dan peraturan perundang-undangan sektoral kehutanan

[72] Sirait, Z. S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Subjek Hukum Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *6*(3), 637-647.

[73] Nor, A. (2025). *Konstruksi hukum Pasal 188 KUHP tentang larangan komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *4*(2), 361–370. https://wnj.westscience-press.com

menimbulkan potensi tumpang tindih dalam penerapan norma pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini muncul akibat keberlakuan simultan antara hukum pidana umum yang bersifat kodifikatif dengan hukum pidana sektoral yang dirancang secara khusus untuk mengatur bidang kehutanan. Masing-masing rezim hukum tersebut memiliki karakter, orientasi, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tidak selalu sejalan secara konseptual maupun teknis.[74]

Potensi tumpang tindih norma terlihat dari perbedaan pendekatan dalam menentukan subjek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. KUHP Baru secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan konstruksi kesalahan yang bersifat organisatoris, sementara undang-undang sektoral kehutanan masih menunjukkan kecenderungan menitikberatkan pertanggungjawaban pada pelaku perorangan atau mengalihkannya ke ranah administratif. Perbedaan ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk memilih dasar hukum yang dianggap paling relevan, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum.

Tumpang tindih norma juga dapat terjadi dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana. KUHP Baru menggunakan asas kesalahan yang dikembangkan secara lebih luas melalui konsep kesalahan korporasi, sedangkan undang-undang sektoral sering kali

[74] Samad, R. P., Ardiansyah, A., & Nabilah, E. A. (2025). A Critical Analysis of Corporate Criminal Liability in Law Number 1 of 2023. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(2), 664-681.

tidak merumuskan secara eksplisit standar kesalahan korporasi. Akibatnya, satu perbuatan penebangan pohon ilegal dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana menurut KUHP Baru, tetapi dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif atau perbuatan tanpa sanksi pidana menurut undang-undang sektoral tertentu.

Potensi tumpang tindih tersebut semakin nyata dalam praktik penegakan hukum ketika norma larangan dan norma sanksi tidak lagi berada dalam satu rezim pengaturan yang utuh. Norma larangan penebangan pohon ilegal masih tercantum dalam UU Kehutanan, sementara norma sanksi pidananya telah dicabut dan digantikan oleh pendekatan lain melalui UU P3H dan UU Cipta Kerja. Keadaan ini membuka ruang interpretasi mengenai apakah pertanggungjawaban pidana dapat langsung dirujuk pada KUHP Baru sebagai hukum pidana umum atau harus tunduk pada ketentuan sektoral yang lebih spesifik.

Problematika penentuan dasar hukum penuntutan dalam perkara penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi merupakan konsekuensi langsung dari dualisme pengaturan pertanggungjawaban pidana antara KUHP Baru dan peraturan perundang-undangan sektoral kehutanan. Kondisi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang tidak sederhana ketika harus menentukan norma mana yang paling tepat digunakan sebagai dasar

penuntutan, terutama dalam situasi di mana norma larangan dan norma sanksi tidak lagi berada dalam satu rezim pengaturan yang koheren.

Kesulitan utama dalam penentuan dasar hukum penuntutan muncul dari perbedaan karakter *lex generalis* dan *lex specialis*. Undang-undang kehutanan dan UU P3H secara teoritis diposisikan sebagai hukum pidana khusus, namun dalam praktiknya pengaturan pidana di dalamnya tidak selalu lengkap atau konsisten. Pencabutan sanksi pidana tertentu tanpa menghapus norma larangan menciptakan kekosongan normatif yang menimbulkan keraguan mengenai keberlakuan hukum pidana sektoral sebagai dasar penuntutan. Dalam situasi tersebut, KUHP Baru sebagai hukum pidana umum berpotensi dijadikan rujukan, meskipun keberlakuannya sering kali diperdebatkan ketika berhadapan dengan undang-undang khusus.

Problematika penuntutan juga berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan kejelasan rumusan delik dan ancaman pidana. Norma larangan penebangan pohon ilegal yang tidak disertai sanksi pidana menimbulkan pertanyaan serius mengenai dapat tidaknya perbuatan tersebut dituntut secara pidana. Penggunaan KUHP Baru sebagai dasar penuntutan harus memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut telah dirumuskan secara jelas sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang tegas. Ketidakjelasan relasi normatif ini berpotensi menimbulkan keberatan hukum dari pihak terdakwa serta mempersulit pembuktian di persidangan.

Dalam praktik penegakan hukum, problematika penentuan dasar hukum penuntutan juga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai norma yang paling tepat diterapkan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana kehutanan.

Problematika perbedaan penafsiran dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana tidak hanya terjadi dalam perkara kehutanan, tetapi juga tampak dalam perkara tindak pidana lain yang melibatkan struktur pelaku yang kompleks, salah satunya dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015–2022 yang menjerat Harvey Moeis. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun pada tingkat banding, disertai denda dan kewajiban membayar uang pengganti dalam jumlah sangat besar, sementara kerugian negara yang disebut mencapai 270 triliun rupiah menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam suatu rangkaian kegiatan yang bersifat terorganisasi.[75]

Keadaan demikian menimbulkan pertanyaan mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana yang digunakan, karena apabila merujuk pada konsep dalam KUHP baru, tindak pidana yang

[75] Larasati, C. R. (2025). Perbandingan Sanksi Pidana Dan Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus: Harvey Moeis. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, *2*(1)), 200-216.

dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha seharusnya membuka kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, sehingga tidak hanya pelaku individu yang dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pihak yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, atau pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Dalam perspektif ini, pemidanaan terhadap satu atau beberapa orang tanpa diikuti penelusuran terhadap pelaku utama yang mengendalikan kegiatan dapat menimbulkan kesan bahwa pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya menjangkau pelaku intelektual atau pihak yang berada pada posisi pengendali, sehingga memunculkan keraguan apakah terdakwa yang dijatuhi pidana telah benar-benar merupakan pelaku utama atau hanya bagian dari struktur pelaku yang lebih luas. Kondisi semacam ini memperlihatkan dilema yang sama dengan yang terjadi dalam perkara penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi, dimana perbedaan penafsiran aparat penegak hukum mengenai norma yang diterapkan sering berujung pada pemidanaan pelaku lapangan, sementara kemungkinan penerapan pertanggungjawaban terhadap korporasi atau pihak yang memiliki peran dominan tidak selalu digunakan secara optimal, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana.

Terkhusus untuk tindak pidana penebangan pohon ilegal, harusnya juga mengintegrasikan pemulihan ekologis di dalamnya. Pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan ekologis menempatkan kerusakan lingkungan sebagai pusat perhatian dalam penentuan tujuan dan bentuk sanksi. Pemulihan ekologis menjadi manifestasi konkret dari fungsi rehabilitatif dalam kejahatan lingkungan.[76]

Pendekatan pemidanaan yang mengintegrasikan pemulihan ekologis juga mencerminkan upaya internalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum pidana. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perkara kehutanan, keseimbangan tersebut sulit dicapai apabila pemidanaan hanya berfokus pada sanksi denda atau pidana penjara tanpa memperhitungkan dampak ekologis jangka panjang. Pemulihan ekologis sebagai tujuan pemidanaan memungkinkan hukum pidana berkontribusi langsung terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Namun, integrasi pemidanaan dengan pemulihan ekologis tersebut harus juga mempertimbangkan keberlakuan sistem *deferred presecution agreement* (DPA) atau yang umum dikenal sebagai penundaan penuntutan. DPA adalah perjanjian antara jaksa penuntut umum dengan tersangka penebangan pohon illegal untuk menunda

[76] Hsb, N. S., Adawiah, C. R., Nuraeni, I., Saputri, T., & MNF, D. (2025). Analisis Yuridis Penebangan Liar (Illegal Logging) dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(2), 230-238.

penuntutan dengan alasan tertentu yang dianggap perlu. Secara umum, DPA adalah hal baru di Indonesia dan merupakan praktik yang sering dijumpai di Amerika Serikat. Menurut berbagai ahli, jaksa agung dapat saja mengelurkan perintah DPA apabila dianggap perlu dengan tujuan untuk pemenuhan restitusi, denda, dan lain sebagainya sebagai bentuk pertanggungjawaban sebelum dilakukannya penuntutan.[77]

Meskipun hal tersebut dimungkinkan, namun DPA dapat menjadi alat *abuse of power* dan kolusi antara penegak hukum dengan pelaku penebangan pohon illegal. DPA juga dapat saja digunakan sebagai Upaya untuk menghindari pertanggungjawaban lebih lanjut oleh tersangka penebangan pohon illegal. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, dalam rangka integrasi pemidanaan dan pemulihan ekologis dalam pertanggungjawaban pidana, akan lebih efektif dan efisien apabila para tersangka dalam kasus *a quo* segera diadila barulah diawasi secara ketat dalam pelaksanaan sanksinya pidananya.

[77] Mulayana, A. N. (2019). *Deferred Presecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam KUHP baru dan UU Kehutanan terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi di Indonesia masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya sinkron dan sistematis. Undang-Undang Kehutanan tetap memuat norma larangan penebangan pohon ilegal melalui Pasal 50 Ayat (3) huruf b, namun pencabutan sanksi pidana Pasal 78 Ayat (2) oleh Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menimbulkan kekosongan norma sanksi pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi menurut *criminal law* di Indonesia masih menemukan tantangan konseptual dan praktis. Pertanggungjawaban pidana pelaku perorangan relatif lebih mudah diterapkan karena telah dikenal dalam hukum pidana klasik, namun pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan kehutanan masih belum optimal akibat keterbatasan pengaturan dalam undang-undang sektoral.

B. Saran

1. Sebaiknya pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan hukum pidana kehutanan secara komprehensif. Norma larangan penebangan pohon ilegal dalam Undang-Undang Kehutanan perlu diikuti dengan perumusan norma sanksi pidana yang jelas dan konsisten, dengan memperhatikan perkembangan paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru. Harmonisasi tersebut penting untuk menegaskan relasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana sektoral, sehingga tidak terjadi kekosongan norma maupun dualisme penerapan hukum yang merugikan kepastian hukum.
2. Sebaiknya bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon illegal di Kawasan hutan produksi lebih diberatkan. Menimbang pohon atau lingkungan secara umum adalah sumber daya alam yang fundamental dan merupakan tonggak utama keberlanjutan kehidupan rakyat, maka perlu adanya sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penebangan pohon illegal di kawasan hutan produksi yang benar-benar menimbulkan efek jera, baik dalam bentuk sanksi pidana, perdata, maupun administratif.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan terjemahan:

Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat: 56.

Literatur:

Abdi, K. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 508/Pid. Sus-LH/2016/PN. Kis Mengenai Galian C Dalam Perspektif Tindak Pidana Llingkungan Hidup.

Adyasta, M. B. K. (2025). Reinforcing Legal Enforcement Mechanisms in Environmental Pollution Control: An Analysis of Regulatory Effectiveness in River Basin Areas. *Jurnal Hukum In Concreto*, *4*(1), 121-138.

Afrilia, D., & Sulistyaningrum, H. P. (2017). Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Simbur Cahaya*, 4949-4960.

Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.

Alviolita, F. P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1-16.

Amir Ilyas. (2012*). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *6*(1), 1-13.

Arman, U. D. A., Melasari, J., & Saputri, S. E. (2020). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Berkontribusi Terjadinya Kegagalan Konstruksi Jalan dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA). *Civil Engineering Collaboration*, 53-63.

Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, *1*(1).

Bahri, R. A. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, *1*(1), 16-32.

Barda Narawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Baso Madiong, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.

Bima, M. R., & Jacob, J. T. (2023). The Age Threshold for Presidential Nominations in the Perspective of Dignified Justice Theory: Why Is There a Mahkamah Keluarga Issue?. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(3), 403-422.

Esa, A. (2023). Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *3*(2), 100-108.

Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *10*(2), 291-308.

Fatichah, S., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia*. Penerbit NEM.

Felia, S., & Kartika, F. B. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Justitia*, *1*(2), 186-195.

Firdiansyah, R. (2022). *Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan (Illegal Loging)*(Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *2*(1), 16-27.

Furqon, M. T., & Jatmiko, S. W. (2025). Application of The Principle of Notary Caution In Handling The Legalization of Rental Agreements Towards Mortgage Right Objects. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *6*(1), 72-80.

Gunawan, J. (2023). Tinjauan Yuridis Uu No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (P3h) Studi Kph Toffo Pajo Dompu. *Pro Justice*, *1*(1).

Gunawan, K. V., & Soemartono, R. M. G. P. (2023). Penggunaan Asas Derogasi Dalam Penyelesaian Disharmonisasi Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional. *Kertha Patrika*, *45*.

Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, *1*(1), 1-10.

Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.

Hambali Thalib, et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa. Jariah Publishing.

Hasbi, M., Lubis, M. D. A., Ningrum, A. D. A., & Hamdani, S. (2026). Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 110-119.

Hendra, S. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara Di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Hendrawan, D. (2019). Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, *3*(2), 153-169.

Hukumonline. (2020, 26 Agustus). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Hukumonline. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/

Hutagalung, R. (2024). Analisis Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 297/Pid. B/Lh/2022/Pn. Sbg).

Imron Rosyadi, (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media.

Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(3), 305-325.

Junaedi, A. M., & Setyadi, Y. (2025). Analisis Potensi Pelanggaran Ham Dalam Kasus Penyelundupan Kayu (Illegal Logging): Perspektif

Politik Hukum Dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Lingkungan. *Journal Of Law And Nation*, *4*(1), 101-110.

Kurniawan, D. A., & Hoesein, Z. A. (2025). Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(03), 550-562.

Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, *2*(2), 38-49.

Larasati, C. R. (2025). Perbandingan Sanksi Pidana Dan Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus: Harvey Moeis. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, *2*(1)), 200-216.

Made Widyana. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Fikahati Aneska.

Maha, R., & Masbar, R. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, *3*(3), 318-329.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktorium Putusan: Pencarian perkara illegal logging tahun 2019–2024. Diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id.

Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, *4*(1).

Maryana, R., Nurisnah, H., & Syafril, M. (2023). Analisis Yuridis Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Dari Pemerintah Pusat (Studi Putusan No. 141/PID. B/LH/2021/PN. MII). *Pledoi Law Jurnal*, *1*(02), 88-105

Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.

Muhammad Ridwan Lubis. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.* Medan. CV Tungga Estihal.

Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.

Mulyadi, D. L., & Sh, M. H. (2023). *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Penerbit Alumni.

Nasli, T. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Nasution, B. C., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Analisis Yuridis Perambahan Hutan pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Polres Padang Lawas). *Jurnal Ilmiah Metadata*, *5*(1), 335-350.

Natsir, M. (2020). *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Deepublish.

Nor, A. (2022). *Implementasi Asas Pengayoman dan Asas Kepastian Hukum terhadap Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Nor, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Nor, A. (2025). *Konstruksi hukum Pasal 188 KUHP tentang larangan komunisme atau Marxisme-Leninisme terhadap Pancasila*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, *4*(2), 361–370. https://wnj.westscience-press.com

Nor, A. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Nor, A. (2025). The Existence of Papua Island within the Unitary State of the Republic of Indonesia. *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)*, *11*(2), 11-18.

Nurhasanah, S. R. P., Evelina, S., & Jannah, D. A. M. R. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(12), 1276-1296.

P.A.F Lamintang. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Pambudi, P., & Hoesein, Z. A. (2025). Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri. *Jurnal Retentum*, *5*(1), 157-168.

Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, *6*(6).

Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rudi, R. (2021). Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(12), 1200-1222.

Purwendah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2), 139-151.

Profianto, M. I. (2025). Merekonstruksi Kesalahan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, *5*(6).

Purba, I. D. (2024). Delik Pidana yang Dapat Terjadi dalam Virtual Reality dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Tana Mana*, *5*(1), 73-91.

Rahmanuddin Tomalili, (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.

Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(5), 9161-9179.

Rasiwan, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn di Indonesia: Antara celah hukum dan urgensi perlindungan korban. *Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(4), 158-167.

Rizki Ramadhani, S. H., Supriyedi, S. H., Eza Helyatha Begouvic, S. H., & Rizky Dwi Utami, S. H. (2024). *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*. Penerbit Adab.

Rodliyah, S. H., HS, H. S., & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.

Roeslan Saleh. (1986*). Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.

Samad, R. P., Ardiansyah, A., & Nabilah, E. A. (2025). A Critical Analysis of Corporate Criminal Liability in Law Number 1 of 2023. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(2), 664-681.

Saragih, Y. M., Fikri, R. A., & Syaharani, N. (2023). Penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh anak. *Penerbit Tahta Media*.

Saraya, S., Fatma, M., Rohayati, A. C., Juita, S. R., Nggeboe, F., Susanto, S., & Utama, A. S. (2025). *Hukum Pidana*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, *32*(2), 159-169.

Silaban, R. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Simanjuntak, H., Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., & Simamora, B. P. (2024). Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan Nya Di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.

Simanjuntak, S. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Sirait, Z. S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Subjek Hukum Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *6*(3), 637-647.

Situmorang, J., & Zarzani, T. R. (2023). Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 7744-7756.

Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan Doktrin The Piercing Of Corporate Veil Di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis Dan Jerman). *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(3), 581-598.

Sukardi. (2005). *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua*. Ypgyakarta. Universitas Atma Jaya.

Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.

Unlu, A., Tammi, T., & Hakkarainen, P. (2020). Drug decriminalization policy: literature review: models, implementation and outcomes.

Utama, A. B. B. S. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perambahan Hutan Produksi Martapura Register A. 13 (Studi Kasus di Kabupaten Oku Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Vasulianus, F. K. (2024). *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid. B/LH/2021/PN Stg)*(Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Walandouw, R. A. (2020). Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, *9*(3).

Waruwu, P. H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Studi Putusan No 198/Pid. B/Lh/2022/Pn. Gst.

Widaningrum, A., Retnandari, N. D., & Susanto, N. (2024). *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi): Konsep & Penerapannya*. UGM PRESS.

Wuisan, R. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana. *Lex Crimen*, *9*(2).

Yamani, M., & SH, M. (2025). Prinsip dan Praktik. *Prinsip dan Praktik Kehutanan Berkelanjutan*, 59.

Yasin, S. F., Alam, S., & Sutiawati, S. (2025). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi. *Legal Dialogica*, *1*(1), 20-29.

Zakaria, R. Y., Iswari, P., Simarmata, R., & Suprapto, E. (2020). potensi integrasi hutan adat ke dalam sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). *KARSA dan European Forest Institute (EFI)*.

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

Zarof Ricar, (2023). *Disparitas Pemidanaan Pembalapan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perlindungan Hutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2013). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.